



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-8008992 Medan – 20236

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 2.175 / Sa/pras/2017
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan YAYASAN ROPY RAY PUTRATAMA No. 10/PG-TKA-UI-02/16/2/2016 tanggal 26 September 2016 Hal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Sekolah.

MENIMBANG/
MENGINGAT : 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendidiran/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN ROPY RAY PUTRATAMA
: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/uj/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama : Memberikan Izin Pendidiran Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK SWASTA PLUS ULUL ILMI ISLAMIC SCHOOL
2. Alamat Sekolah : Jl. Maharani 3 Komplek P&K No. 110 Lingk. 18
3. Kelurahan : Rengas Pulau
4. Kecamatan : Medan Marelan
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN ROPY RAY PUTRATAMA
8. Akte Yayasan : Nomor 22, tanggal 26 Mei 2011, oleh YANTI MALA SH Sp.N

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diukum kedua tersebut di atas tidak dilandahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 13 JUNI 2017

